

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK¹**

Oleh : Febriani S. H. Pongoh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia dan bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia dapat ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Keppres Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB terhadap Hak-hak Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang pada intinya bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 2. Pengaturan hukum terhadap hak anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa pengaturan khusus diberikan oleh penyidik pada waktu penyidikan, oleh penuntut umum pada waktu penuntutan dan oleh hakim di sidang pengadilan berupa penjatuhan sanksi pidana tanpa pemberatan dan oleh advokat berupa pemberian bantuan hukum sejak saat ditangkap dan ditahan.

Kata kunci: Kajian Hukum Terhadap Anak, Pelaku Tindak Pidana, Sistem Peradilan Perdana Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Setiap anak wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.³

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁴ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan-penyelewengan akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yaitu :⁶

1. Aspek yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak.
2. Aspek yang menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan dimaksud.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dalam Konvensi PBB, Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Suatu kenyataan bahwa ada anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana sehingga harus diproses sesuai sistem peradilan pidana yaitu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH, MH; Deizen D. Rompas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101533

³ Shanti Delliayana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 15.

⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hlm. 222.

⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 23.

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3.

hukum acara pidana. Hukum acara pidana sebagai salah satu sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya memikul dua kepentingan :⁷

1. Kepentingan masyarakat, bahwa orang yang melanggar peraturan hukum harus mendapat hukuman setimpal dengan kesalahan guna keamanan masyarakat.
2. Kepentingan individu, bahwa tersangka, terdakwa harus diperlakukan adil sedemikian rupa sehingga selama ia dalam proses penentuan kesalahan janganlah dihilangkan hak-haknya lebih dahulu atau dihukum tanpa kesalahan.

Berdasarkan dua kepentingan di atas, sudah barang tentu dalam pelaksanaannya harus terdapat keseimbangan kepentingan masyarakat umum yang dijalankan untuk mana kepada lembaga-lembaga penegak hukum diberi wewenang untuk melaksanakan peradilan, yang berarti pada akhir melakukan pemeriksaan terhadap si tersangka dan akibat bahwa proses peradilan pidana tersebut terhadap pelanggar hukum dapat dilakukan tindakan-tindakan yang akan mengurangi atau menghilangkan sama sekali haknya. Akan tetapi sebaliknya kepentingan individupun harus tetap dilindungi selama dalam proses tersebut, yang berarti bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum selama ia dinyatakan bersalah atau dihukum berdasarkan bukti yang nyata, tidak boleh dikurangi atau dihilangkan.

Hukuman harus diartikan sebagai usaha memperbaiki si terpidana dan sekaligus tidak bermaksud menghancurkan hari depannya. Proses peradilan pidana yang dijalankan mempunyai tujuan baik, yakni mencegah kejahatan, mengurangi kejahatan dan mengurangi residivis dan merehabilitasi terpidana agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik.⁸

Di dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan atau hukuman bukan merupakan tujuan akhir dan bukan pula satu-satunya upaya. Pemidanaan adalah hasil pemeriksaan di depan pengadilan yang berwujud keputusan hakim atau vonis. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata pada penderitaan atau nestapa, melainkan

makna yang ada di belakang penderitaan dan nestapa itu.⁹ Demikian juga tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana anak, ketika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap bimbingan setelah menjalani pidana.¹⁰

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi anak yang merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, agar tidak diadili di peradilan umum, akan tetapi diadili pada suatu peradilan khusus anak. Karena bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana seharusnya bukan diukur dari nilai orang dewasa, tetapi oleh kemampuan berpikir seorang anak.¹¹

Perlindungan hukum terhadap anak terutama anak yang telah menjalani pelaku tindak pidana sehingga diperiksa berdasarkan sistem peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, memerlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis menulis skripsi ini dengan judul : Kajian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Metode Penelitian

⁹ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Loeby Logman, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 2002, hlm. 13.

⁸ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 20.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹² Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Hak-hak anak uamg dilindungi dalam Konvensi PBB (KepPres No. 36 Tahun 1990) antara lain :

- Perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
- Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.

- Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
- Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- Hak untuk tinggal bersama orang tua.
- Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- Kebebasan untuk; berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
- Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
- Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- Hak perawatan khusus bagi anak cacat.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Dalam Proses Peradilan Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, menentukan :

1. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
2. Perlindungan hukum khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan

¹² Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

¹³ *Loc-cit.*

hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara.⁶

Terhadap anak-anak yang kebetulan menjadi pelaku tindak pidana, ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu :¹¹

1. Sebelum Persidangan

a. Sebagai Pelaku

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

b. Sebagai Korban:

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
- 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
- 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri

berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.

- 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

c. Sebagai Saksi

- 1) Hak diperhatikan laporan yang diisampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).

2. Selama Persidangan

a. Sebagai Pelaku

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan).
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya).
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 189.

¹¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, hlm. 10-13.

- 7) Hak untuk mendapatkan pelakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- b. Sebagai Korban:
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan)
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
 - 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
 - 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup.
- c. Sebagai Saksi:
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan).
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi
3. Setelah Persidangan
- a. Sebagai Pelaku:
- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasarakatan.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-

tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

b. Sebagai Korban:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

c. Sebagai Saksi:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada setiap tingkat pemeriksaan sejak saat ditangkap atau ditahan, anak berhak mendapatkan bantuan hukum. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.¹²

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian RI (KAPOLRI) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh KAPOLRI.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak :¹³

- a. Telah berpengalaman sebagai Penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum ada penyidik anak, maka penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik untuk orang dewasa. Dalam proses

¹² Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op-cit*, hlm. 173.

¹³ *Loc-cit*.

penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam proses penyidikan penyidik wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditemukannya anak dan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal diversifikasi gagal, penyidik wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi.

Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum anak :¹⁴

- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum ada penuntut umum anak, maka penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum bagi orang dewasa. Dalam proses penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas dari penyidik. Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversifikasi.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak :¹⁵

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum ada Hakim Anak, maka pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada dasarnya Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, akan tetapi dalam hal tertentu ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

Hakim wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Diversifikasi dilaksanakan paling lama dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Proses diversifikasi dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak dan dinyatakan tertutup untuk umum. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali untuk mendampingi anak. Dalam hal orang tua/wali tidak dapat hadir karena tidak ditemukan, sidang letap dilanjutkan.

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, Advokat, dan pembimbing kemasyarakatan.

Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) berisi :¹⁶

- a. Latar belakang dilakukannya tindak pidana, data pribadi anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial, serta hal yang dianggap perlu.
- b. Keadaan korban dalam hal ada korban.
- c. Berita acara hasil diversifikasi.
- d. Kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada saat memeriksa saksi anak dan/atau saksi korban, Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar sidang. Pada saat pemeriksaan anak saksi dan/atau anak korban, orang tua/wali, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Anak saksi dan/atau anak korban yang tidak dapat hadir di depan sidang pengadilan dapat didengar di luar

¹⁴ *Ibid*, hlm. 174.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 175.

¹⁶ *Loc-cit*.

sidang pengadilan perekaman yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik, penuntut umum, dan advokat atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat audio visual dengan didampingi oleh orang tua/wali atau pendamping lainnya.

Anak saksi dan/atau anak korban berhak atas semua perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan peraturannya.

Pemeriksaan anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak saksi dan/atau anak korban pada saat anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan hakim, maka putusan batal demi hukum.

Pidana dapat dijatuhkan terhadap anak adalah berupa pidana atau tindakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terdiri dari :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidan

sebagaimana butir (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia dapat ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Keppres Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB terhadap Hak-hak Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang pada intinya bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
2. Pengaturan hukum terhadap hak anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa pengaturan khusus diberikan oleh penyidik pada waktu penyidikan, oleh penuntut umum pada waktu penuntutan dan oleh hakim di sidang pengadilan berupa penjatuhan sanksi pidana tanpa pemberatan dan oleh advokat berupa pemberian bantuan hukum sejak saat ditangkap dan ditahan.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat, terutama orang tua untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak, hak-hak anak terutama pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik dan mental yang dijamin oleh negara.
2. Dengan adanya pengaturan tentang hak-hak anak pelaku tindak pidana maka diharapkan pemberlakuan terhadap anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan baik dari tingkat penyidikan maupun sampai pada proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Delliyana Shanti, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hadiuprpto Poulus, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Hamzah Andi, *Istilah Hukum, Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2006.
- Husin Kadri dan Husin Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kusumah Mulyana W., *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 2006.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Logman Loeby, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002.
- Marwan M., dan Jimmy P., *Kamus Umum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Mulyadi Lilyk, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Madju, Bandung, 2005.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nusantara Abdul Hakim G., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2006.
- Pariaman H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2002.
- Poerwardaminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 2002.
- Rahardjo Hari Sugeng, *Kewenangan Bank dalam Penanganan Bank Gagal*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Soetedjo Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, 2013.
- Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2002.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Laman :

<http://seputarpengertian.blogspot.com>, diakses pada tanggal 1 Desember 2018.

<http://www.artikata.com>, diakses pada tanggal 1 Desember 2018.